



PUTUSAN

Nomor 918/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxx xx
xxx, xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 918/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar di ajukanya Permohonan Cerai Talak ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3603121012024067, pada hari

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan. No 918/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Jumat, tertanggal 26 Januari 2024, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx,

Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon
hidup bersama dirumah yang merupakan milik dari Pemohon selama kurang
lebih 6 bulan pernikahan, tepatnya di xxxxxxxx, xxxurahan xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxx.

Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan
Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri
dalam keadaan ba'da dukul.

Bahwa Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon
dan Termohon berjalan dengan tentram, harmonis, dan bahagia. Namun,
sejak bulan Juli 2024, rumah tangga tersebut mulai goyah dan sering terjadi
perselisihan serta pertengkaran. Hal ini disebabkan oleh:

Kesibukan masing-masing dalam pekerjaan;

Termohon tidak bersedia merawat anak Pemohon yang masih
balita (berusia 1 tahun 2 bulan) karena lebih mementingkan pekerjaannya
sebagai pedagang;

Sering terjadi ketidakcocokan antara Termohon dan anak
Pemohon dari pernikahan sebelumnya, sehingga menimbulkan
ketidakharmonisan dalam keluarga.

Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada bulan Juli 2024, di mana Termohon meninggalkan
rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Hingga saat
ini, perpisahan tersebut telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, dan
selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan
Termohon.

Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan
rumah tangga dengan bersabar dan memberikan nasihat kepada Termohon,
namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan. No 918/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Bahwa pihak keluarga/orang tua dari kedua belah pihak juga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sudah tidak dapat diwujudkan lagi. Sebaliknya, yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin.

Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara Permohonan Cerai Talak ini untuk memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut:

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan oleh karenanya Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

PRIMER

Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan IKRAR TALAK terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Tigraksa.

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

SUBSIDAIR

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan. No 918/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

...

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ... Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Januari 2024;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat Pemohon selama kurang lebih 6 bulan pernikahan, xxxxxxxx, xxxurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
 - Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon ...;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan. No 918/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :
 - a. Kesibukan masing-masing dalam pekerjaan;
 - b. Termohon tidak bersedia merawat anak Pemohon yang masih balita (berusia 1 tahun 2 bulan) karena lebih mementingkan pekerjaannya sebagai pedagang;
 - c. Sering terjadi ketidakcocokan antara Termohon dan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah / ranjang sejak bulan Juli 2024 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, bertempat tinggal di Link xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan Cilegon Kabupaten Cilegon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan. No 918/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 Januari 2024;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di alamat Pemohon selama kurang lebih 6 bulan pernikahan, tepatnya di xxxxxxxx, xxxurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;
- Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon ...;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :
 - a. Kesibukan masing-masing dalam pekerjaan;
 - b. Termohon tidak bersedia merawat anak Pemohon yang masih balita (berusia 1 tahun 2 bulan) karena lebih mementingkan pekerjaannya sebagai pedagang;
 - c. Sering terjadi ketidakcocokan antara Termohon dan anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah / ranjang sejak bulan Juli 2024 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan. No 918/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, di depan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan. No 918/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerduta dan Pasal 165 HIR), telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan/xxxxxxx xxxxxxxx, dan berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan/xxxxxxx xxxxxxxx, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerduta dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan. No 918/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa serta orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2024;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli 2024, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah rumah / ranjang sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan. No 918/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Pemohon dengan Termohon telah rumah / ranjang, yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2024, hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan. No 918/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil, sebagai berikut:

- Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

- Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَمَا سَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan. No 918/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. dan Drs. M. Aminudin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota II

Drs. M. Aminudin, MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan. No 918/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Zukhairriyah Abdillah, S.H.I..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	125.000,00
•	Panggilan	: Rp	128.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 423.000,00
(empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan. No 918/Pdt.G/2025/PA.Tgrs